

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kewajiban perusahaan atau badan usaha yang berada di Indonesia adalah dengan membayar pajak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Ada berbagai macam regulasi yang mengatur tata cara perpajakan bagi para pengusaha yang diberlakukan oleh negara agar iklim bisnis dapat berjalan dengan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, praktik agresivitas pajak kerap kali muncul pada beberapa perusahaan yang “nakal” dan mencari kesempatan agar dapat terlepas dari tanggungjawab membayar pajak.

Istilah ini mungkin masih awam di telinga dan mata kita sebagai wajib pajak. Namun kenyataanya, praktik seperti ini masih terjadi bahkan dekat di sekitar kita. Dalam hal ini negara juga sulit untuk memberikan tindakan tegas, karena perusahaan yang melakukan praktik ini biasanya memanfaatkan ruang “abu-abu” antara mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh wajib pajak badan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. (Prabandaru, 2019)

Postur anggaran APBN 2020 dalam triliun rupiah adalah sebesar Rp 2.540,4 Triliun untuk keperluan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.683,5 Triliun dan untuk Transfer ke

Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 856,9 Triliun. Sedangkan Pendapatan Negara hanya sebesar Rp 2.233,2 Triliun yang diperoleh dari Penerimaan Perpajakan Rp 1,865,7 Triliun, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 367 Triliun, dan dari Hibah sebesar Rp 0,5 Triliun. Meskipun penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan namun penerimaan negara bukan pajak tidak demikian pula, malah mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Sedangkan kebutuhan Belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah selalu mengalami peningkatan. (kemenkeu, 2020)

APBN digunakan tidak lain adalah untuk pertama untuk Pembangunan Infrastruktur yang meliputi sarana perhubungan, tempat pemukiman, saluran irigasi, serta energi dan lainnya. Kedua untuk Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat yang meliputi layanan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan juga subsidi. Ketiga adalah untuk Mewujudkan Suasana Aman dan Tenteram dan Kepastian Hukum bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha.

Sumber pendapatan negara guna menunjang kegiatan pembangunan dan perekonomian berasal dari tiga sumber antara lain menjual sumber daya alam, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta dari pajak. Namun yang terjadi saat ini dengan bertambahnya tahun dan usia bumi saat ini keadaan sumber daya alam kita semakin lama semakin menipis dan tidak bisa

diperbarui. Sedangkan utang akan menimbulkan biaya bunga yang sangat tinggi, sehingga biaya yang harus kita bayar akan berlipat.

Pajak mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan negara karena sumber penerimaan terbesar yang diperoleh negara berasal dari pajak. Pajak mengajak peran serta rakyat untuk membiayai negaranya sendiri. Rakyat yang dimaksud adalah yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak yaitu yang sudah memiliki penghasilan melebihi PTKP dalam satu tahun atau yang telah mencapai peredaran bruto tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi yang terbesar yaitu sekitar 70% dari total penerimaan pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id/>), realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2016 mencapai Rp873.874 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah tersebut telah mencapai Rp1.148.365 miliar atau meningkat 31,41% dalam kurun waktu 3 tahun. Serta menyumbangkan sebesar 76,68% dari total realisasi APBN 2018. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN memungkinkan segala kegiatan pemerintahan dapat berjalan terus.

Menurut pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih terjadi rendahnya *tax ratio* sektor pertambangan. Pada tahun 2016 beberapa perusahaan pertambangan mempunyai tunggakan pajak dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masing-masing Rp1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$27,5 juta untuk PT. Arutmin. Disamping itu, data *tax ratio* sektor pertambangan

tahun 2018 menunjukkan rasio sebesar 9,4%. Nilai tersebut menunjukkan angka di bawah *tax ratio* secara nasional tahun 2018, yaitu sebesar 10,88 %. Fenomena ketetapan pajak dari DJP dan rendahnya *tax ratio* sektor pertambangan di bawah *tax ratio* secara nasional ini mengindikasikan terjadinya tindakan agresivitas pajak di sektor pertambangan.

Sektor pertambangan, salah satunya pertambangan batu bara, memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan kembali diterpa berbagai isu negatif. Isu tersebut mulai dari film dokumenter *Sexy Killer* yang mengungkap berbagai kerugian dari industri batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation*, dan berbagai isu lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menghimbau agar ada peningkatan dalam Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Hal tersebut diungkapkan Jonan ketika meresmikan Program PPM PT Arutmin di Desa Asam-Asam,

kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (26/3). PPM dikenal juga dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Hastuti, 2017)

Di samping itu kontribusi masyarakat sangatlah penting pula terutama pada perusahaan-perusahaan berskala nasional yang kerap menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di tengah masa pandemi yang diakibatkan adanya wabah Virus Covid 19 telah banyak menyita perhatian. Banyak perusahaan yang harus dihentikan kegiatan operasionalnya demi untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Tidak kurang pula upaya pemerintah maupun *publik figure* dalam aksi sosial melawan wabah ini.

Dengan adanya kebijakan diberhentikan kegiatan operasional semakin memperburuk tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat, tidak hanya perusahaan yang berhenti beroperasi bahkan banyak pula karyawan yang kena PHK. Hal ini tentu berimbas pula pada pendapatan negara karena menurunnya jumlah pajak yang diterima di tahun 2020 ini. Belum lagi perusahaan yang menerapkan CSR di tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Pada dasarnya konsep mengenai CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan berasal dari teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Kedua teori ini dapat menjadi pendukung pelaksanaan CSR saat ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengatur mengenai kegiatan tanggungjawab sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Pemerintah telah menetapkan pengeluaran CSR dari perusahaan sebesar 2% sampai 3% dari keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan. Teori legitimasi menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan antara aksi perusahaan dan harapan masyarakat, manajemen mempekerjakan media pengungkapan seperti laporan tahunan untuk membantu meringankan kekhawatiran masyarakat. (Nurcahyono. Kristiana, 2019)

Cara perusahaan menginformasikan mengenai CSR melalui laporan tahunan (*annual report*) ataupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Pengungkapan CSR sangat erat kaitannya dengan agresivitas pajak yang terletak pada tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimum tanpa menghilangkan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula penghasilan kena pajak. Ketika sebuah perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka perusahaan tersebut dapat dianggap tidak membayar beban yang sesungguhnya untuk pembangunan negara.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak lagi bersifat sukarela, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkannya di dalam setiap laporan tahunan mereka. Terdapat banyak studi kasus, literatur, dan penelitian yang membahas dan menganalisa hubungan antara CSR dan Pajak. Ada yang memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. ETR (*Effective Tax Rate*) adalah

salah satu proksi yang digunakan sebagai alat pengukur tingkat agresivitas pajak. (Fionasari, 2017)

Tidak sedikit perusahaan yang kemungkinan melakukan agresivitas pajak demi mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin agresif suatu perusahaan dalam hal perpajakan, maka perusahaan tersebut juga kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan agresivitas pajak ini tidak sesuai dengan prinsip kegiatan CSR yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitar.

Jakarta, TopBusiness – Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan, PT Timah telah menjadikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu *strategic partner* dan *frontliner* dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Maksudnya, berbagai program CSR yang dijalankan tidak lain tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan ijin sosial dari masyarakat sekitar PT Timah beroperasi. Tetapi juga sebagai bentuk investasi sosial kepada masyarakat sekitar.

Program CSR unggulan yang dijalankan oleh PT Timah dibagi menjadi 3 kategori yaitu, Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Program CSR PT Timah juga telah mengadopsi *Creating Shared Value* dengan tetap memperhatikan 2 aspek yaitu, Penting Bagi Keberlanjutan Perusahaan dan Penting Bagi Pemangku Kepentingan. Demikian telah disampaikan oleh Tim dari PT Timah ketika sesi Presentasi dan wawancara dengan Dewan Juri TOP CSR

Award 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness di Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. (Akhmad, 2020)

Penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali meneliti bagaimana aspek CSR mempengaruhi agresivitas pajak. Di mana dalam penelitian ini akan meneliti 3 aspek CSR yang mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. 3 aspek tersebut adalah aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial . Untuk pengukuran agresivitas pajak, menggunakan tarif pajak efektif (ETR). dalam penelitian ini akan menggunakan database GRI di mana hanya terdapat 3 aspek yakni aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tiga aspek ini yang memiliki peran yang sangat besar terhadap pengalokasian keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi besar ataupun kecilnya agresivitas pajak. Dikarenakan banyaknya biaya yang dialokasikan dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan ketiga aspek tersebut, sehingga penelitian ini berfokus untuk meneliti pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Secara umum ketika perusahaan menggunakan sebagian besar sumber daya keuangan untuk CSR dengan seperti itu akan mengurangi pula pendapatan yang dimiliki perusahaan sehingga tingkat agresivitas pajak akan semakin kecil.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu mengenai pengungkapan pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa variabel lain dan pendukung selain CSR itu sendiri yang diuji, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, ada pula penelitian yang

menyebutkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Oleh karenanya penulis ingin membuktikan bahwa agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh CSR baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya pertambangan, maka penulis akan meneliti Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan, dan Aspek Sosial terhadap Agresivitas Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan yang positif dalam upaya menerapkan kegiatan tanggungjawab perusahaan dan dalam pelaporannya disajikan sesuai dengan standar GRI tanpa melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Akademis

Memberikan informasi serta menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai topik yang telah diteliti sehubungan dengan penerapan kegiatan CSR dari segala aspek di suatu perusahaan dengan memperhatikan nilai dan moral dalam pelaporan perpajakan.

3. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan secara teoritis serta menambah wawasan mengenai penerapan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR tanpa melakukan suatu tindakan penghindaran pajak secara agresif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* baik dari Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan, maupun Aspek Sosial terhadap praktik Agresivitas Pajak.

